



SOP PELIBATAN MAHASISWA DALAM PENELITIAN


NOMOR SOP	: PR/PKBjm/PPPM/LIT/15
TGL. PEMBUATAN	: 25 November 2025
EDISI/REVISI KE	: 01/00
TGL. REVISI	: 00
TGL. EFEKTIF	: 25 November 2025

Riwayat Dokumen

Edisi	Revisi	Tanggal	Keterangan
01	00	25 November 2025	Prosedur ini baru dibuat

Lembar Pengesahan

<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Diperiksa oleh Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat</p>  <p>Hammad, S.Kep., Ners, M.Kep. NIP. 197705012005011005</p>	<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Disusun oleh Koor. Penelitian</p>  <p>Ainun Sajidah, S.Kep., Ners, M.Biomed. NIP. 197608082003122002</p>
---	--

<p>Tanggal: 25 November 2025</p> <p>Disetujui oleh Wakil Direktur 1</p>  <p>Hj. Zakiah, S.ST., M. Keb NIP. 198013112001122001</p>
--



NOMOR SOP	: PR/PKBjm/PPPM/LIT/15
TGL. PEMBUATAN	: 25 November 2025
EDISI/REVISI KE	: 01/00
TGL. REVISI	: 00
TGL. EFEKTIF	: 25 November 2025
DISAHKAN OLEH	: Plt. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin


Dr. H. Parellangi, S.Kep., Ners., M.Kep., M.H
 NIP. 197512152002121004






DASAR HUKUM:

1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 1 9/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
15. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/I/IV.1/11323/2014 tentang Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes RI

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Wakil Direktur I bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses Penelitian di Poltekkes Banjarmasin Kemenkes RI
2. Kepala Pusat Unit Penelitian dan Pengabmas (PPM) bertanggung jawab secara teknis untuk terlaksananya Penelitian di lingkungan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Kementerian Kesehatan RI
3. Koordinator bertanggung Jawab atas terlaksananya proses Penelitian di lingkungan Politeknik kesehatan Kemenkes Banjarmasin
4. Dosen/ Tendik dengan JFT sebagai target pelaksanaan Penelitian
5. Mahasiswa aktif minimal semester V, sudah mengikuti & lulus MK Metode Penelitian, dan bersedia mengikuti penelitian

<p>KETERKAITAN:</p> <p>Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi dan Akreditasi Pendidikan</p>	<p>PERALATAN/ PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juknis/Pedoman Pengembangan Penelitian Skema Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2. Format Penilaian Administrasi proposal 3. Format pengajuan Etik Penelitian 4. Format Penilaian Tim Pakar 5. Format Laporan 6. Format Kontrak Penelitian/SP3 7. Format Laporan Kemajuan Penelitian 8. Surat Keputusan Penelitian 9. Komputer dan Printer 10. Peraturan terkait
<p>PERINGATAN:</p> <p>Jika Dosen/ Tendik JFT tidak melaksanakan penelitian, maka kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi poin Penelitian untuk pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tidak ada.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah proposal yang masuk 2. Jumlah proposal yang lolos seleksi administrasi 3. Jumlah proposal yang lolos Tim Pakar 4. Jumlah protokol yang lolos etik penelitian 5. Jumlah protokol yang mendapat dana penelitian

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket.
		Direktur	Kapus PPM	Ketua jurusan	Peneliti	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kapus PPM menyusun buku panduan Pengembangan Penelitian Skema Penelitian Pemula, Skema PKPT, Skema PDUPT, dan Skema PTUPT, dan mensosialisasikan ke Jurusan					Agenda kerja	15 menit	Disposisi	
2	Kapus PPM menyusun buku panduan Pengembangan Penelitian Skema Penelitian Pemula, Skema PKAPT, Skema PDUPT, dan Skema PTUPT, dan mensosialisasikan ke Jurusan					Buku Pedoman Pengembangan Penelitian Skema Penelitian Pemula, Skema PKPT, Skema PDUPT, dan Skema PTUPT	12 Hari	Buku Pedoman Pengembangan Penelitian Skema Penelitian Pemula, Skema PKPT, Skema PDUPT, dan Skema PTUPT, Poltekkes Banjarmasin Kemenkes RI	
3	Ketua Jurusan menugaskan para dosen membuat proposal penelitian					Disposisi	1 hari	Proposal Penelitian	
4	Peneliti/Dosen mengajukan proposal penelitian dengan melibatkan mahasiswa yang memenuhi kualifikasi penelitian yaitu mahasiswa aktif minimal semester V, sudah mengikuti & lulus MK Metode Penelitian, dan bersedia mengikuti penelitian								
5	Peneliti / dosen meminta pengesahan proposal penelitian pada Kajur dan meminta surat penugasan untuk mahasiswa terlibat dalam penelitian					Disposisi	1 hari	Proposal Penelitian	

5	Pengiriman Proposal Penelitian dari Jurusan Ke Direktorat bagian unit Penelitian				Surat Pengantar Ketua Jurusan	2 jam	Proposal Penelitian	
6	Seleksi administrasi proposal penelitian Pengembangan Penelitian Skema Penelitian Pemula, Skema PKPT, Skema PDUPT, dan Skema PTUPT, yang lolos melalui aplikasi simlitabkes dan akan dilanjutkan Perbaikan proposal. Kemudian penulis mengajukan lagi/revisi untuk diajukan kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan, sedangkan yang tidak lolos di STOP.				Proposal Penelitian	12 Hari	Proposal perbaikan	
7	Penyerahan perbaikan Proposal yang sudah ditandatangani				Proposal Perbaikan		Proposal Perbaikan	
8	Pengajuan Etik Penelitian				Proposal final	6 hari	<i>Etical Clearance</i>	
9	Penyerahan Protokol Penelitian				Protokol penelitian	1 hari	Protokol penelitian	
10	Pengusulan SK penelitian dan dana penelitian sesuai dengan jumlah penelitian yang lulus seleksi ke Direktur				Surat pengantar dan Draf Usulan SK penelitian	1 hari	Surat Pengantar dan Draf Usulan SK penelitian	
11	Direktur menerbitkan SK Penelitian Pengembangan Penelitian Skema Penelitian Pemula, Skema PKPT, Skema PDUPT, dan Skema PTUPT,				Draf SK	12 hari	SK Ka. Pusediklat nakes	
12	Berdasarkan SK tersebut , Direktur mengeluarkan dana penelitian							
13	Peneliti menandatangani Kontrak Kerja Penelitian yang dibuat Direktorat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)				Draf SP3	6 hari	SP3 yang ditandatangani Peneliti dan PPK	
14	Peneliti melaksanakan penelitian				Protokol Penelitian	5 bulan	Laporan hasil penelitian	
15	Pencairan dana tahap I				SP3 dan Kwitansi Pencairan dana	6 hari	Dana Penelitian cair	

16	Pembuatan Laporan Kemajuan Penelitian /CKP oleh peneliti			CKP	6 hari	CKP	
17	Kapus melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penelitian			Undangan evaluasi dan monitoring	6 hari	Laporan hasil evaluasi dan monitoring	
18	Penyerahan Draf Laporan Penelitian			Draf Laporan Akhir	6 hari	Draf laporan Akhir	
19	Peneliti mempersiapkan seminar hasil penelitian dengan reviewer nasional			Undangan seminar hasil, berita acara seminar hasil dan daftar hadir seminar hasil	4 hari	Laporan akhir perbaikan dari Tim Pakar	
20	Peneliti memperbaiki laporan akhir hasil penelitian sesuai dengan saran reviewer dan membuat Naskah Publikasi			Laporan akhir perbaikan	6 hari	Laporan Akhir Final dan Draff Naskah Publikasi	
21	Laporan Akhir Penelitian disahkan oleh Ketua Jurusan dll dan diserahkan ke Direktorat melalui Unit Penelitian dalam bentuk Hardcopy 2 rangkap dan Soft file			Laporan Akhir Penelitian Final Hardcopy 2 rangkap dan Soft File	3 hari	Laporan Akhir Penelitian Final Hardcopy 2 rangkap dan Soft File	
22	Pencairan Dana penelitian tahap II			SP2 dan Kwitansi Pencairan Dana	6 hari	Dana Penelitian Cair	
23	Pengiriman Laporan Akhir Hasil Penelitian dan luaran Penelitian.			Laporan Akhir Hasil Penelitian dan luaran	6 hari	Laporan Akhir Hasil Penelitian dan luaran Penelitian (Selesai)	

